



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA PRATAMA alias ANDIKA;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 10 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh RAHMAWATI LATJENO, S.H., M.H. dkk Advokat dan Penasihat Hukum dari YLBH APIK berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2024/PN Lwk tanggal 22 Mei 2024;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA** dengan pidana penjara **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa **ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA** berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa **ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA** agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,8779 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,8157 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dimana tas tersebut disimpan didalam lemari pakaian milik lelaki Andika Pratama Alias Andika;
 - 1 (satu) macis gas;
 - 1 (satu) pack plastik bening kosong disimpan diatas lemari pakaian milik lelaki Andika Pratama Alias Andika;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan dibawah lemari pakaian milik lelaki Andika Pratama Alias Andika;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari bekas sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V2026 warna biru;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan agar terdakwa **ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon untuk meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengarkan jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengarkan jawaban Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 Sekitar Jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 16.00 Wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai selanjutnya terdakwa menghubungi Sdra. Edi (DPO) untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyampaikan kepada Sdra. Edi (DPO) "berapa 1 (satu) gram" kemudian Sdra. Edi (DPO) mengatakan "Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)" dan terdakwa mengiyakan dengan harga tersebut selanjutnya Sdra. Edi (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu. Beberapa



waktu kemudian Sdra. Edi (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di depan hotel G yang beralamat di jalan Dewi Sartika Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. Edi (DPO) sebanyak satu paket dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kerumahnya, sesampai kerumahnya terdakwa langsung membagi-bagi paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam 7 (tujuh) sachet plastik bening kemudian terdakwa menyimpan didalam lemari kamarnya. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan memberikannya kepada Saksi MUH. FAUZI Alias USI dan Saksi APRIANTO Alias SAPROL sebagai upah karena Saksi MUH. FAUZI Alias USI dan Saksi APRIANTO Alias SAPROL telah membantu untuk memperbaiki rumahnya;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yaitu saksi WAWAN ANDRIAWAN dan saksi IRVANUS RANDA LINGGA bersama dengan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Fauzi Alias Usi dan Saksi Aprianto Alias Saprol yang bertempat di Jalan Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai yang mana sebelumnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Muh. Fauzi Alias Usi dan Saksi Aprianto Alias Saprol serta terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan dari hasil penangkapan tersebut dilakukan pengembangan, narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan dari Saksi Muh. Fauzi Alias Usi dan Saksi Aprianto Alias Saprol diakui diperoleh dari Terdakwa selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita saksi WAWAN ANDRIAWAN dan saksi IRVANUS RANDA LINGGA bersama dengan tim lainnya menemui terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan didalam kamarnya terdakwa dan ditemukan didalam tas selempang warna hitam terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong yang disimpan diatas lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang ditemukan dibawah lemari pakaian milik terdakwa beserta 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Vivo V2026 warna biru yang mana kesemua barang bukti tersebut, terdakwa mengakui merupakan milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0331 / NNF / I / 2024 tanggal 25 Januari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 6 (enam) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,8779 gram yang diberi nomor barang bukti 0607/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,8157 gram dengan nomor barang bukti 0607/2024/ NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA;**
- Bahwa **Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA** telah menawarkan untuk **dijual, menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 Sekitar Jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 16.00 Wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai selanjutnya terdakwa menghubungi Sdra. Edi (DPO) untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyampaikan kepada Sdra. Edi (DPO) "berapa 1 (satu) gram" kemudian Sdra. Edi (DPO) mengatakan "Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)" dan terdakwa mengiyakan dengan harga tersebut selanjutnya Sdra. Edi (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu. Beberapa waktu kemudian Sdra. Edi (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya didepan hotel G yang beralamat di jalan Dewi Sartika Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan sesampainya dilokasi tersebut terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. Edi (DPO) sebanyak satu paket dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kerumahnya, sesampai kerumahnya terdakwa langsung membagi-bagi paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam 7 (tujuh) sachet plastik bening kemudian terdakwa menyimpan didalam lemari kamarnya. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memberikannya kepada Saksi MUH. FAUZI Alias USI dan Saksi APRIANTO Alias SAPROL sebagai upah karena Saksi MUH. FAUZI Alias USI dan Saksi APRIANTO Alias SAPROL telah membantu untuk memperbaiki rumahnya;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yaitu saksi WAWAN ANDRIAWAN dan saksi IRVANUS RANDA LINGGA bersama dengan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Fauzi Alias Usi dan Saksi Aprianto Alias Saprol yang bertempat di Jalan Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai yang mana sebelumnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Muh. Fauzi Alias Usi dan Saksi Aprianto Alias Saprol serta terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil penangkapan tersebut dilakukan pengembangan, narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari Saksi Muh. Fauzi Alias Usi dan Saksi Aprianto Alias Saprol diakui diperoleh dari Terdakwa selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita saksi WAWAN ANDRIAWAN dan saksi IRVANUS

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDA LINGGA bersama dengan tim lainnya menemui terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan didalam kamarnya terdakwa dan ditemukan didalam tas selempang warna hitam terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong yang disimpan diatas lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang ditemukan dibawah lemari pakaian milik terdakwa beserta 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2026 warna biru yang mana kesemua barang bukti tersebut, terdakwa mengakui merupakan milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0331 / NNF / I / 2024 tanggal 25 Januari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 6 (enam) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,8779 gram yang diberi nomor barang bukti 0607/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,8157 gram dengan nomor barang bukti 0607/2024/ NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA;**
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa **Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA** telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 Sekitar Jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 16.00 Wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai selanjutnya terdakwa menghubungi Sdra. Edi (DPO) untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyampaikan kepada Sdra. Edi (DPO) "berapa 1 (satu) gram" kemudian Sdra. Edi (DPO) mengatakan "Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)" dan terdakwa mengiyakan dengan harga tersebut selanjutnya Sdra. Edi (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu. Beberapa waktu kemudian Sdra. Edi (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya didepan hotel G yang beralamat di jalan Dewi Sartika Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan sesampainya dilokasi tersebut terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. Edi (DPO) sebanyak satu paket dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kerumahnya, sesampai kerumahnya terdakwa langsung membagi-bagi paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam 7 (tujuh) sachet plastik bening kemudian terdakwa menyimpan didalam lemari kamarnya. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memberikannya kepada Saksi MUH. FAUZI Alias USI dan Saksi APRIANTO Alias SAPROL

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



sebagai upah karena Saksi MUH. FAUZI Alias USI dan Saksi APRIANTO Alias SAPROL telah membantu untuk memperbaiki rumahnya;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yaitu saksi WAWAN ANDRIAWAN dan saksi IRVANUS RANDA LINGGA bersama dengan tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Fauzi Alias Usi dan Saksi Aprianto Alias Saprol yang bertempat di Jalan Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai yang mana sebelumnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Muh. Fauzi Alias Usi dan Saksi Aprianto Alias Saprol serta terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan dari hasil penangkapan tersebut dilakukan pengembangan, narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan dari Saksi Muh. Fauzi Alias Usi dan Saksi Aprianto Alias Saprol diakui diperoleh dari Terdakwa selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita saksi WAWAN ANDRIAWAN dan saksi IRVANUS RANDA LINGGA bersama dengan tim lainnya menemui terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan didalam kamarnya terdakwa dan ditemukan didalam tas selempang warna hitam terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong yang disimpan diatas lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang ditemukan dibawah lemari pakaian milik terdakwa beserta 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2026 warna biru yang mana kesemua barang bukti tersebut, terdakwa mengakui merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang pertama kali sekitar bulan Januari tahun 2021 yang bertempat dirumah terdakwa di jalan Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai dan terakhir kalinya sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari Sabtu, Tanggal 06 Januari 2024 bertempat dirumah terdakwa di jalan Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai dan cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang sudah jadi penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya diisi air dan kemudian menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pireks, kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu, kemudian sabu di taruh di dalam kaca pireks selanjutnya di bakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap sabu yang dibakar masuk kedalam botol yang ada air, dan terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam setiap pemakaian, dimana terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut agar tubuh terasa fit dan hilang rasa capek serta agar stamina bugar dalam melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0331 / NNF / I / 2024 tanggal 25 Januari 2024, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 6 (enam) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,8779 gram yang diberi nomor barang bukti 0607/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,8157 gram dengan nomor barang bukti 0607/2024/ NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA;**
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Instalasi Forensik dan Medikolegal Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Nomor : 445.B/06.01.19/RSUD/I-2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp. FM selaku dokter pemeriksa atas **Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA**, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine **Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA** menunjukkan positif Narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRVANUS RANDA LINGGI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan ditemukannya 6 (enam) sachet narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) Buah macis gas, 1 (satu) Pack Plastik bening kosong, 1 (satu) Buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah kaca pirex, 1 (satu) Buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) Buah Handphone merek Vivo V2026 warna biru yang ditemukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan terkait Penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu-shabu pada hari hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 16.30 wita, yang terjadi di rumah milik Terdakwa tepatnya didalam kamar yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa adapun cara saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba tersebut adalah sebagai berikut Adapun cara saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba tersebut adalah sebagai berikut Pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekita pukul 13.00 wita Wita Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informen bahwa di komplek jole atas Kel. Jole atas yang beralamat di jalan pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk selatan Kab. Banggai sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, Selanjutnya Anggota Opsnal Narkoba yang di pimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai IPTU GEDE WIRA HENDANA, S.Tr.K, M.H menuju TKP guna melakukan giat Lidik. Pada pukul 15.30 saksi bersama rekan saksi BRIPTU WAWAN ANDRIAWAN melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa yang bernama Saksi MUH FAUZI Alias USI kemudian kami melakukan interogasi bahwa barang tersebut berupa sabu-sabu diberikan oleh Saksi APRIANTO Alias SAPROL, Kemudian pukul 16.00 Wita Anggota Opsnal narkoba Polres Banggai menuju ke tempat tinggal Terdakwa di sebuah rumah kos-kosan yang Saksi APRIANTO Alias SAPROL setelah sampai di rumah kos-kosan tersebut anggota Opsnal narkoba langsung melakukan penangkapan dan interogasi

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



terhadap Terdakwa, dari hasil interogasi Saksi APRIANTO Alias SAPROL mengakui bahwa barang tersebut di berikan oleh Terdakwa sehingga anggota narkoba polres Banggai langsung menuju ke kamar Terdakwa tersebut Kemudian saksi MUH. FAUZI Alias USI memanggil Terdakwa "KA ADA YANG BACARI" tidak lama kemudian Terdakwa keluar kemudian saksi langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kami dari anggota sat resnarkoba sambil saksi memperlihatkan surat perintah tugas, kemudian rekan saksi BRIPTU WAWAN ANDRIAWAN mengatakan "DIMANA BARANG YANG LAIN" Kemudian Terdakwa mengatakan "ADA DI TAS" Kemudian Terdakwa langsung mengambil tas milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa buka dan mengeluarkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa berikan kepada kami Anggota kepolisian kemudian saksi bersama rekan saksi BRIPTU WAWAN ANDRIAWAN memeriksa kembali kamar Terdakwa dari hasil pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong di simpan di atas lemari pakaian milik Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong serta 1 (satu) buah kaca pirex yang di temukan di bawah lemari pakaian milik Terdakwa beserta 1 (satu) buah sendok sabu sabu yang terbuat dari bekas sedotan, kemudian rekan saksi anggota sat res narkoba polres banggai lainnya memanggil masyarakat sekitar untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba beserta barang bukti ke Mapolres Banggai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan pada saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yakni 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) Buah macis gas, 1 (satu) Pack Plastik bening kosong, 1 (satu) Buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah kaca pirex, 1 (satu) Buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) Buah Hendphone merek Vivo V2026 warna biru;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui berapa berat keseluruhan 6 (enam) Sachet Plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa sebagai pengedar/penjual atau menguasai memiliki / menyediakan / membeli / menerima / Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pemilik 6 (enam) sachet Palstik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 6 (enam) sachet Palstik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan didalam pembungkus rokok sampoerna yang tersimpan di dalam tas samping warna hitam yang kesemuanya terdapat di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, Menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa ada saat saksi melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dilengkapi surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/01/I/2024/Res Banggai, tanggal 01 Januari 2024;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kenal terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) Buah macis gas, 1 (satu) Pack Plastik bening kosong, 1 (satu) Buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah kaca pirex, 1 (satu) Buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) Buah Hendphone merek Vivo V2026 warna biru, barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita oleh Sat Narkoba Polres Banggai pada saat Penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, diketahui 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu terdapat di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang di masukan dalam tas selempang warna hitam yang dimana tas tersebut di simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, kemudian untuk barang bukti 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong di simpan di atas lemari pakaian milik Terdakwa, dan untuk barang bukti 1 (satu) buah alat hisap/bong serta 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



kaca pirex yang di temukan di bawah lemari pakaian milik Terdakwa beserta 1 (satu) buah sendok sabu sabu yang terbuat dari bekas sedotan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ada masyarakat yang menyaksikannya;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **MUH. FAUZI alias USI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan ditemukanya 6 (enam) sachet narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) buah Hendphone merek Vivo V2026 warna biru warna biru Milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 16.30 wita, yang terjadi di rumah milik Terdakwa tepatnya didalam kamar yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai.
- Bahwa adapun cara saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba tersebut adalah sebagai berikut Awalnya pada hari sabtu tanggal 06 januari 2024 sekitar jam 14.30 wita saya di amankan oleh Anggota Sat ResNarkoba Polres Banggai karna penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu saya diinterogasi oleh Anggota Sat ResNarkoba Polres Banggai dan saya mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa dan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Terdakwa. Setelah itu saya bersama Anggota Sat ResNarkoba Polres Banggai menuju ke kamar Saksi APRIANTO Alias SAPROL. Kemudian sekitar jam 16.20 wita Saksi APRIANTO Alias SAPROL juga diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai. Kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai memanggil saya dan Saksi untuk turun menemui Terdakwa di lantai bawah. Setelah sampai di bawah kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai menginterogasi Saksi APRIANTO Alias SAPROL dan menanyakan darimana mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan terhadap Saksi MUH. FAUZI Alias USI. Kemudian Saksi APRIANTO Alias SAPROL mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu



tersebut diberikan oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.30 wita saya bersama Saksi MUH. FAUZI Alias USI bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai menuju ke kamar milik Terdakwa, Kemudian saya memanggil Terdakwa dari luar kamar milik Terdakwa dengan mengatakan "KA ADA YANG BACARI" Kemudian Terdakwa hendak ingin keluar kamar sudah bertemu dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai karena pada saat itu posisi pintu kamar tidak tertutup. kemudian anggota kepolisian langsung melakukan Pengeledahan di rumah tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa. Setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai menemukan 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) buah Hendphone merek Vivo V2026 terhadap Terdakwa. Setelah itu saya bersama Saksi APRIANTO Alias SAPROL dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Banggai oleh anggota Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan saya tidak pernah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Bersama terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan terhadap Terdakwa yakni 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Pembungkus rokok Sampoerna yang kesemuanya disimpan di dalam Tas selempang warna hitam, Barang barang tersebut diketemukan di dalam lemari pakaian Milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan terhadap Terdakwa yakni sebanyak 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Pembungkus rokok Sampoerna yang kesemuanya disimpan di dalam Tas selempang warna hitam, Barang barang tersebut diketemukan di dalam lemari pakaian Milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa yakni 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) buah Hendphone merek Vivo V2026 warna biru Milik Terdakwa;



- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat itu 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Pembungkus rokok Sampoerna yang kesemuanya disimpan di dalam Tas selempang warna hitam yang kesemuanya terdapat di dalam lemari pakaian milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pemilik 6 (enam) sachet sachet narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Pembungkus rokok Sampoerna yang kesemuanya disimpan di dalam Tas selempang warna hitam yang kesemuanya terdapat di dalam lemari pakaian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di digunakan untuk apa 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Pembungkus rokok Sampoerna yang kesemuanya disimpan di dalam Tas selempang warna hitam yang kesemuanya terdapat di dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang terjadi di rumah tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin yang syah dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Barang Bukti 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V2026 warna biru yang ditemukan di rumah atau dikamar milik Terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian yang beralamat di di Jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai yang dimana barang tersebut milik Terdakwa;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **APRIANTO alias SARPOL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan ditemukannya 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V2026 warna biru Milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 16.30 wita, yang terjadi di rumah milik Terdakwa tepatnya didalam kamar yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa adapun cara saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sebagai berikut Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 14.30 wita, pada saat itu saya berada di kamar Kos saya di Jl. Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai sedang istirahat selesai memasang atap rumah Terdakwa. Pada saat itu saya sedang bermain dengan anak saya. Tidak lama Kemudian datang satu orang ke kamar kos saya bersama dengan saksi MUH. FAUZI Alias USI. Dan orang itu ternyata anggota Polisi, kemudian anggota Polisi memanggil saya untuk turun menemui Terdakwa di lantai bawah. Setelah sampai di bawah kemudian anggota Polisi menginterogasi saya dan menanyakan darimana saya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan terhadap saksi MUH. FAUZI Alias USI. Kemudian saya mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.30 wita saya bersama saksi MUH. FAUZI Alias USI bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai menuju ke kamar milik Terdakwa, Kemudian saksi MUH.FAUZI Alias USI memanggil Terdakwa dari luar kamar milik Terdakwa dengan mengatakan "KA ADA YANG BACARI" Kemudian Terdakwa hendak ingin keluar kamar sudah bertemu dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai karena pada saat itu posisi pintu kamar tidak tertutup. kemudian anggota kepolisian langsung melakukan Penggeledahan di rumah tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa. Setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai menemukan 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap/bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) buah Hendphone merek Vivo V2026 warna biru terhadap Terdakwa. Setelah itu saya bersama saksi MUH. FAUZI Alias USI dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Banggai oleh anggota Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa membawa, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan terhadap Terdakwa yakni sebanyak 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Pembungkus rokok Sampoerna yang kesemuanya disimpan di dalam Tas selempang warna hitam, Barang barang tersebut diketemukan di dalam lemari pakaian Milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) buah Hendphone merek Vivo V2026 warna biru Milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Barang bukti yang ditemukan pada saat itu 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Pembungkus rokok Sampoerna yang kesemuanya disimpan di dalam Tas selempang warna hitam yang kesemuanya terdapat di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Bahwa pemilik 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Pembungkus rokok Sampoerna yang kesemuanya disimpan di dalam Tas selempang warna hitam yang kesemuanya terdapat di dalam lemari pakaian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di pergunakan untuk apa 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Pembungkus rokok Sampoerna yang kesemuanya disimpan di dalam Tas selempang warna hitam yang kesemuanya terdapat di dalam lemari pakaian milik Terdakwa

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



yang terjadi di rumah tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin yang syah dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Saksi kenal terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Barang Bukti 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) buah Hendphone merek Vivo V2026 warna biru yang ditemukan di rumah atau dikamar milik Terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian yang beralamat di di Jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai yang dimana barang tersebut milik Terdakwa;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. **ISWAHYUDHI DAHLAN, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan ditemukannya 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) Buah macis gas, 1 (satu) Pack Plastik bening kosong, 1 (satu) Buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah kaca pirex, 1 (satu) Buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) Buah Hendphone merek Vivo V2026 warna biru Milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 16.30 wita, yang terjadi di rumah milik Terdakwa tepatnya didalam kamar yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa adapun cara saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika tersebut adalah sebagai berikut Awalnya pada



hari Kamis tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 16.40 Wita pada saat itu saya berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai pada saat itu saya sedang menjaga anak saya kemudian saya mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah saya, kemudian saya keluar dan membuka pintu rumah saya. Kemudian seseorang tersebut mengatakan "DENGAN PAK RT" kemudian saya mengatakan "IYA SAYA BETUL PAK" kemudian seseorang tersebut memberitahukan kepada saya bahwa seseorang tersebut adalah Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai dan memberitahukan kepada saya bahwa mereka telah mengamankan yang bernama Terdakwa di rumah milik Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa. Kemudian saya dimintai oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai tersebut untuk menyaksikan hasil penangkapan serta penggeledahan. Kemudian saya langsung menuju kerumah milik Terdakwa setelah sampai di rumahnya saya langsung di perlihatkan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai hasil dari penangkapan serta penggeledahan yakni 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V2026 warna biru, kemudian Terdakwa tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di bawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai ke Mapolres Banggai untuk di tindak lanjut dan kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai meminta identitas/ktp saksi untuk kemudian bersedia diambil keterangan sebagai saksi;

- Bahwa Barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V2026 warna biru Milik Terdakwa;
- Bahwa benar 6 (enam) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok sampoerna yang kesemuanya terdapat didalam tas selempang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu setelah saya datang ditempat kejadian dan menyaksikan langsung hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang terjadi di rumah milik Terdakwa tepatnya didalam kamar yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai yang dimana saya melihat 6 (enam) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok sampoerna yang kesemuanya terdapat didalam tas selempang yang dimana tas tersebut tersimpan di dalam lemari pakaian milik dari Terdakwa;
- Bahwa pemilik 6 (enam) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok sampoerna yang kesemuanya terdapat didalam tas selempang yang ditemukan berada di dalam lemari pakaian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di pergunakan untuk apa 6 (enam) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok sampoerna yang kesemuanya terdapat didalam tas selempang yang ditemukan berada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa yang terjadi di rumah milik Terdakwa tepatnya didalam kamar yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok sampoerna yang kesemuanya terdapat didalam tas selempang yang dimana kesemuanya tersimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin yang syah dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Barang Bukti Barang Bukti 6 (sachet) narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah macis gas, 1 (pack) plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) buah Hendphone merek Vivo V2026 warna biru yang terjadi di rumah milik

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tepatnya didalam kamar yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai yang dimana barang tersebut milik Terdakwa;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0331 / NNF / I / 2024 tanggal 25 Januari 2024, yang ditanda Tangan oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si NRP 87111389 Pemeriksa Narkoba subbid Narkoba, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P Penda Nip 197910252002122002, Pamin Psikobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si telah selesai melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulsel berupa:
 - 6 (enam) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,8779 gram yang diberi nomor barang bukti 0607/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,8157 gram dengan nomor barang bukti 0607/2024/ NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **ANDIKA PRATAMA Alias ANDIKA** Setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0602/2024/ NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Di simpulkan bahwa: 0602/2024/ NNF - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,8779 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,8157 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dimana tas tersebut disimpan didalam lemari pakaian milik lelaki Andika Pratama Alias Andika;
- 1 (satu) macis gas;
- 1 (satu) pack plastik bening kosong disimpan diatas lemari pakaian milik lelaki Andika Pratama Alias Andika;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan dibawah lemari pakaian milik lelaki Andika Pratama Alias Andika;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari bekas sedotan;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V2026 warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di ketemuan oleh anggota sat res Narkoba Polres Banggai memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu terjadi pada hari hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 16.30 wita, yang terjadi di rumah milik saya tepatnya didalam kamar yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai karena melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu saya memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang saya simpan di dalam pembungkus rokok samporna yang kesemuanya tersimpan didalam tas selempang warna hitam yang saya simpan di dalam lemari pakaian milik saya.
- Bahwa kronologis Penangkapan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai Karena Kepemilikan Narkotika Jenis Shabu-shabu yakni Pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 wita saat itu saya sedang baring baring di dalam kamar milik saya yang beralamat di jalan pulau nias kel. jole kec. luwuk selatan kab. banggai dan tiba tiba saya mendengar dari dalam kamar saya bahwa adik ipar saya yaitu lelaki MUH. FAUZI Alias USI memanggil saya dengan mengatakan "KA ADA YANG BACARI" dan saya

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun langsung bangun dari tempat tidur bergegas keluar dari dalam kamar, kemudian pada saat saya hendak keluar depan pintu kamar saya kaget melihat sala satu orang Anggota kepolisian yang berpakaian biasa berdiri di depan pintu kamar saya dan mengatakan kepada saya bahwa mereka adalah anggota sat resnarkoba sambil memperlihatkan surat perintah tugas kemudian sala satu anggota tersebut mengatakan "DIMANA BARANG YANG LAIN" Kemudian saya mengatakan "ADA DI TAS" setelah itu saya langsung mengambil tas saya tersebut kemudian saya buka dan mengeluarkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu saya berikan kepada sala satu Anggota kepolisian kemudian anggota kepolisian tersebut memeriksa kembali kamar saya dan ditemukan alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap atau Bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok rakitan yang terbuat dari sedotan, Dan 1 (satu) pack sachet bening kosong, 1 (satu) buah Handphone merek vivo V2026 warna biru, dan tidak lama datang masyarakat sekitar yang dipanggil oleh anggota kepolisian guna untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri saya, Kemudian saya langsung dibawa oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba beserta barang bukti ke Mapolres Banggai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu-sabu yang saya serahkan kepada anggota kepolisian yang saya simpan di dalam pembungkus rokok sampoerna yang kesemuanya saya simpan di dalam tas selempang warna hitam milik saya, yang berada didalam lemari pakaian milik saya yakni 6 (enam) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 6 (enam) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. EDI;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saya beli seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang awalnya sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening namun setelah itu saya langsung membaginya atau memecahnya menjadi sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang saya ketahui Sdr. EDI tinggal di Kos-kos yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. EDI tersebut yakni Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 16.00 wita pada saat itu saya berada dirumah lagi baring baring kemudian saya menghubungi Sdr. EDI via telpon dan saya mengatakan "BOS SAYA MAU BA OPOR 1 (SATU)" Kemudian Sdr. EDI mengatakan "OIYO" Kemudian saya mengatakan "BERAPA 1 (SATU) GRAM " Kemudian Sdr. EDI mengatakan "Rp1.800.000,00 (SATU JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH" Kemudian saya mengatakan "OKE BOS" Kemudian Sdr. EDI mengatakan "TUNGGU SAYA ATUR AKAN BARU NANTI SAYA KODE NANTI KETEMU DIMANA" Kemudian saya mengatakan "OKE BOS". Kurang lebih 15 menit saya menunggu Sdr. EDI menelfon saya dan mengatakan "BAKU DAPAT DIMUKA HOTEL G SAYA TUNGGU SEKARANG" Kemudian saya mengatakan "OKE BOS OTW" Kemudian saya langsung pergi menuju hotel G kemudian saya melihat Sdr. EDI dan saya langsung memberikan uang tersebut dan lelaki juga memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada saya. Kemudian saya langsung kembali ke rumah milik saya yang beralamat di jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai. Setelah saya sampai dirumah milik saya, Saya langsung menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang saya beli dari Sdr. EDI, Kemudian setelah saya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut saya langsung membagi jadi 7 sachet plastik bening;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian akan saya gunakan atau konsumsi sendiri dan sebagiannya lagi akan saya jual namun belum sempat saya jual, saya sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat saya mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. EDI tersebut yang beralamat di depan hotel G di jalan dewi sartika kel. karaton kec. luwuk kab. banggai pada saat itu tidak ada yang mengetahui maupun melihatnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. EDI tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. EDI di Kompleks saya yang beralamat di jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. EDI tinggal di Kos-kos yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tanggal yang saya sudah lupa bulan Januari tahun 2021 dan terakhir kali saya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yakni Pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 11.00 wita di dalam rumah saya tepatnya di dalam kamar saya yang beralamat di jalan Pulau Nias Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut yaitu Terdakwa menyiapkan alat hisap atau Bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) Buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek api Gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar Kaca Pireks, kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu di taruh di dalam kaca pireks lalu di bakar dengan Korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) Sampai 5 (lima) kali dalam setiap pemakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu selain dari Sdr. EDI;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu tetapi untuk pembelian saya yang terakhir kepada Sdr. EDI saya belum sempat menjualnya karna saya sudah dilakukan penangkapan oleh Anggota kepolisian;
- Bahwa keuntungan saya menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk keuntungan pribadi yang mana dimaksud keuntungan pribadi adalah bisa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di setiap pembelian dan penjualan narkotika jenis sabu-sabu, Dan saya menjual narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan terakhir sebelum saya dilakukan penangkapan oleh Anggota kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok sampoerna yang saya simpan didalam tas selempang yang kesemuanya saya simpan di dalam lemari pakaian milik saya;

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 6 (sachet) narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah macis gas, 1 (pack) plastik bening kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) buah Hendphone merek Vivo V2026 warna biru, adalah milik saya yang telah di sita oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri saya;
- Bahwa manfaat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa bisa merasakan tubuh Terdakwa fit, menghilangkan rasa capek dan menghilangkan stres dan juga agar stamina menjadi bugar dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, memakai Narkotika Jenis sabu-sabu adalah melanggar hukum dan Terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesal Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada saat itu di saksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi IRVANUS RANDA LINGGI beserta anggota Satres Narkoba Polres Banggai pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) Buah macis gas, 1 (satu) Pack Plastik bening kosong, 1 (satu) Buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah kaca pirex, 1 (satu) Buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) Buah Hendphone merek Vivo V2026 warna biru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Saksi APRIANTO alias SAPROL dan Saksi MUH. FAUZI alias USI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya saat Saksi IRVANUS RANDA LINGGI beserta anggota Satres Narkoba Polres Banggai memerintahkan Saksi APRIANTO alias SAPROL dan Saksi MUH. FAUZI alias USI untuk

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan pemilik narkotika yang sebelumnya ditemukan saat penangkapan Saksi APRINATO alias SAPROL dan Saksi MUH. FAUZI alias USI, sehingga diketahui narkotika tersebut berasal dari Terdakwa;

- Bahwa 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu diperoleh Terdakwa dengan cara memesan dan membelinya dari Sdr. Edi seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk berat 1 (satu) gram;
- Bahwa Sdr. Edi saat ini berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana register DPO Nomor DPO/04/II/2024/SAT RES NARKOBA tanggal 06 Januari 2024;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat menggunakan/memakai sebagian narkotika jenis shabu-shabu tersebut, yakni pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 445.B/06.01.19/RSUD/I-2024 tanggal 10 Januari 2024 diketahui terhadap urine Terdakwa mengandung positif amfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0331/NNF/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 diketahui terhadap 6 (enam) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,8779 gram yang diberi nomor barang bukti 0607/2024/ NNF dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,8157 gram dengan nomor barang bukti 0607/2024/ NNF yaitu positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan maupun penguasaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai kompetensi pada bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **Dakwaan Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa "setiap orang" sebagai subyek hukum yang jika dilihat melalui perumusan pasal-pasal dalam undang-undang *a quo* dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini. Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **ANDIKA PRATAMA alias ANDIKA** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka



berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa sub-sub unsur yang disebut dalam unsur yang ketiga adalah sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu saja dari sub-sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah segala jenis zat yang di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan sebagai Narkotika Golongan I yang bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi IRVANUS RANDA LINGGI beserta anggota Satres Narkoba Polres Banggai pada hari Sabtu tanggal 06 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dicegah terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) sachet narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) Buah macis gas, 1 (satu) Pack Plastik bening kosong, 1 (satu) Buah alat hisap/bong, 1 (satu) Buah kaca pirex, 1 (satu) Buah sendok sabu yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) Buah Handphone merek Vivo V2026 warna biru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Saksi APRIANTO alias SAPROL dan Saksi MUH. FAUZI alias USI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya saat Saksi IRVANUS RANDA LINGGI beserta anggota Satres Narkoba Polres Banggai memerintahkan Saksi APRIANTO alias SAPROL dan Saksi MUH. FAUZI alias USI untuk memberitahukan pemilik narkoba yang sebelumnya ditemukan saat penangkapan Saksi APRINATO alias SAPROL dan Saksi MUH. FAUZI alias USI, sehingga diketahui narkoba tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) sachet narkoba jenis sabu-sabu diperoleh Terdakwa dengan cara memesan dan membelinya dari Sdr. Edi seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk berat 1 (satu) gram;
- Bahwa Sdr. Edi saat ini berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana register DPO Nomor DPO/04/II/2024/SAT RES NARKOBA tanggal 06 Januari 2024;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat menggunakan/memakai sebagian narkoba jenis shabu-shabu tersebut, yakni pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Nias Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 445.B/06.01.19/RSUD/I-2024 tanggal 10 Januari 2024 diketahui terhadap urine Terdakwa mengandung positif amfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0331/NNF/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 diketahui terhadap 6 (enam) sachet plastik bening kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,8779 gram yang diberi nomor barang bukti 0607/2024/NNF

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,8157 gram dengan nomor barang bukti 0607/2024/ NNF yaitu positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan maupun penguasaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai kompetensi pada bidang farmasi;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah diuraikan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0331/NNF/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 menunjukkan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian, yang selanjutnya didapatkan 6 (enam) sachet plastik bening dengan berat netto seluruhnya 0,8779 gram, adapun jika dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapatkan/diperoleh Terdakwa dengan cara memesan dan membeli dari Sdr. Edi (DPO), maka unsur **menguasai narkoba golongan I** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan adalah berbentuk kristal bening dan bukannya tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** atau **melawan hukum** dalam unsur ini berarti bahwa pada waktu Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menguasai ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,8779 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,8157 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dimana tas tersebut disimpan didalam lemari pakaian milik lelaki Andika Pratama Alias Andika, 1 (satu) macis gas, 1 (satu) pack plastik bening kosong disimpan diatas lemari pakaian milik lelaki Andika Pratama Alias Andika, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan dibawah lemari pakaian milik lelaki Andika Pratama Alias Andika, dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bekas sedotan, adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena ditakutkan bahwa barang-barang tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana dan ada dari barang-barang tersebut yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V2026 warna biru, dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomi, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkotika dalam situasi darurat Narkotika saat ini;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Pratama alias Andika** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Lwk



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dengan tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) sachet narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,8779 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,8157 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dimana tas tersebut disimpan di dalam lemari pakaian milik lelaki Andika Pratama Alias Andika;
 - 1 (satu) macis gas;
 - 1 (satu) pack plastik bening kosong disimpan diatas lemari pakaian milik lelaki Andika Pratama Alias Andika;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan dibawah lemari pakaian milik lelaki Andika Pratama Alias Andika;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari bekas sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V2026 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Aditya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Hendra Poltak Tafona'o, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.